

**SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN  
AUDIT KEUANGAN MASJID  
(Studi Manajemen Keuangan Pada Yayasan Masjid Al Falah Surabaya)**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam  
Program Studi Dirasah Islamiyah



Oleh  
Luqman Kurniawan  
NIM. F02917261

PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
SURABAYA

2019

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Luqman Kurniawan

NIM : F02917261

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 5 Juli 2019

Saya yang menyatakan,



Luqman Kurniawan


**PERSETUJUAN**

Tesis Luqman Kurniawan ini telah disetujui

pada tanggal 12 Juli 2019

Oleh

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of several vertical, wavy strokes of varying heights, followed by a horizontal line that extends to the right and then curves slightly downwards.


Prof. Dr. H. Moh. Ali Aziz, M.Ag.  
NIP. 195706091983031003

**PENGESAHAN TIM PENGUJI**


Tesis Luqman Kurniawan ini telah diuji  
pada tanggal 31 Juli 2019

Tim Penguji:


1. Prof. Dr. H. Moh. Ali Aziz, M.Ag. (Ketua)



2. Dr. H. Suis Qaim Abdullah, M. Fil.I. (Penguji)



3. Dr. Hj. Hanun Asrohah, M.Ag. (Penguji)



Surabaya, 31 Juli 2019

Direktur,



Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag  
NIP. 196004121994031001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
 E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
 KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Luqman Kurniawan  
 NIM : F02917261  
 Fakultas/Jurusan : Pascasarjana/Dirasah Islamiyah  
 E-mail address : [philosophia05@yahoo.com](mailto:philosophia05@yahoo.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Sistem Pengendalian Internal dan Audit Keuangan Masjid

(Studi Manajemen Keuangan Pada Yayasan Masjid Al Falah Surabaya)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 Agustus 2019

Penulis

( Luqman Kurniawan )

## ABSTRAK

Masjid dengan potensi keuangan yang besar perlu dikelola secara profesional untuk menunjang tujuan dakwah. Namun sayangnya potensi tersebut belum teroptimalkan mengingat masih minimnya penerapan pengendalian internal dan audit keuangan masjid, sehingga praktek penggelapan atau korupsi dana masjid kerap terjadi. Di tengah fenomena tersebut terdapat Yayasan Masjid Al Falah Surabaya yang telah menerapkan pengelolaan keuangan masjid. Penelitian ini ingin menjawab tiga pertanyaan yakni, a) bagaimana konsep sistem pengendalian internal ?, b) bagaimana konsep audit keuangan masjid ?, dan c) bagaimana pelaksanaan sistem pengendalian internal serta audit keuangan pada Yayasan Masjid Al Falah Surabaya ?.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep, penyusunan dan pelaksanaan sistem pengendalian internal (SPI) serta audit keuangan di Yayasan Masjid Al Falah Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penggalan data dilakukan lewat wawancara dengan pihak pengurus dan pengawas di Yayasan Masjid Al Falah Surabaya beserta dokumen-dokumen resmi sebagai penunjang. Data yang sudah terkumpul nantinya dianalisa dengan teori manajemen keuangan, sistem pengendalian internal serta audit keuangan masjid.

Dari hasil penelitian diperoleh tiga kesimpulan yakni, a) Sistem Pengendalian Internal (SPI) di Masjid Al Falah Surabaya menggunakan ketentuan umum dalam pengendalian internal, audit keuangan serta menyesuaikan dengan kondisi lembaga-lembaga di bawah pengurus yayasan, b) penerapan SPI dan audit keuangan dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) dibawah pengurus bersama dengan Komite Audit dibawah pengawas, dan c) untuk menunjang akuntabilitas dan transparansi seluruh administrasi keuangan menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomer 45 dan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).

**Kata Kunci:** Sistem Pengendalian Internal, Audit Keuangan Masjid.





























masjid sebagai amanah dari jamaah untuk keberlangsungan program, serta pembangunan masjid secara berkelanjutan.

Dari beberapa identifikasi masalah di atas, tidak semua permasalahan yang ada akan diteliti. Oleh karena itu penulis merasa perlu adanya pembatasan masalah agar penelitian dapat lebih fokus dan mendalam. Penelitian ini akan dibatasi pada permasalahan pengelolaan keuangan yang diterapkan oleh lembaga masjid sebagaimana pada point 4 dan 5, diatas. Dalam hal ini penulis mengambil studi kasus pada pengurus Masjid Al Falah Surabaya yang telah menerapkan manajemen keuangan masjid khususnya pada penerapan sistem pengendalian internal dan audit keuangan Yayasan Masjid Al Falah Surabaya. Alasan pemilihannya dikarenakan selama ini di Yayasan Masjid Al Falah belum pernah diteliti, penelitian yang ada lebih banyak berfokus pada proses manajemen keuangan masjid secara umum atau dalam manajemen keuangan terkait *fundrising* (penggalan dana) masjid, akuntabilitas, dan laporan keuangan masjid, belum banyak penelitian tentang sistem pengendalian internal dan audit keuangan di sebuah lembaga dakwah maupun lembaga masjid padahal hal tersebut sangat penting khususnya bagi lembaga masjid yang memiliki aktiva maupun asset dalam jumlah besar. Selain itu, hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjawab kebutuhan akan referensi penerapan sistem pengendalian internal dan audit keuangan lembaga masjid yang terbilang langka di Indonesia.





Muhammad Hammam Pratama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penerimaan dan pengeluaran kas Pondok Pesantren Universitas Islam telah sesuai dengan standar prosedur yang ditetapkan oleh *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)*. Pemisahan tugas dan fungsi dalam wewenang dalam prosedur pondok pesantren sudah sangat jelas. Pondok Pesantren UII dalam menanggulangi kendala-kendala yang ada memberlakukan sistem punishment kepada pengurus serta santri.<sup>24</sup> Penelitian tersebut memiliki kesamaan pada aspek penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) lembaga dakwah. Sedangkan perbedaannya terletak pada aspek lembaga dakwah yang diteliti.

Kedua, jurnal yang berjudul “Audit dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah” oleh Syamsul Hadi. Hasilnya menunjukkan bahwa audit Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tidak banyak berbeda dengan audit bukan LKS. Perbedaan terletak pada adanya tambahan obyek audit yang berhubungan dengan syariah. Audit dan tata kelola perusahaan tidak berarti dapat menggantikan tugas manajemen bank. Audit LKS harus dijalankan sesuai standar yang ada yakni Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan *Accounting and Auditing Organizations for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)* secara bersamaan.<sup>25</sup> Penelitian tersebut memiliki kesamaan pada

---

<sup>24</sup> Muhammad Hammam Pratama, “Penerapan Sistem Pengendalian Internal pada Penerimaan dan Pengeluaran Kas Pondok Pesantren Universitas Islam Indonesia, studi pada Pondok Pesantren Universitas Islam Indonesia” (Skripsi--Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018), xvii.

<sup>25</sup> Syamsul Hadi, “Audit dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah” (Jurnal Az Zarfah’ Vol. 9 No. 2 tahun 2017), 169-181.



Pertama, skripsi yang berjudul “Analisis Strategi Pengelolaan Keuangan Masjid Al Falah Surabaya terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat”, oleh Faizah Fajrina Firdaus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengelolaan keuangan masjid Al Falah ditangani oleh pengelola keuangan yang bertugas mencatat, mengumpulkan, dan menyalurkan uang yang tersimpan di kas masjid Al Falah, sedangkan proses perencanaan dan pelaksanaan keuangan dilakukan oleh masing-masing lembaga yang berada di Masjid Al Falah Surabaya. Kemudian dalam proses pelaporan keuangan dicatat dengan baik sesuai dengan PSAK No.45. Berbagai kegiatan pengelolaan keuangan tersebut telah mencakup tahapan-tahapan dalam strategi yaitu formulasi strategi, implementasi strategi, serta evaluasi strategi. Dalam pelaksanaan keuangan tersebut terdapat kegiatan-kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan tiga model pendekatan pemberdayaan ekonomi serta beberapa kegiatan tersebut memenuhi indikator pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu *Authority, Confidence and Competence, Trust, Opportunity, Responsible, Support, Benevolence, Recognition, dan Independence*.<sup>27</sup> Penelitian tersebut memiliki kesamaan pada aspek lembaga yang diteliti. Sedangkan perbedaannya terletak pada aspek obyek yang diteliti dalam hal ini strategi pengelolaan keuangan lewat pemberdayaan ekonomi masyarakat.

---

<sup>27</sup> Faizah Fajrina Firdaus, “Analisis Strategi Pengelolaan Keuangan Masjid Al Falah Surabaya terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat” (Skripsi--Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), vii.



























































Al Falah mulai TK sampai SMP, kemudian kebijakan tentang kursus-kursus yang ada di kursus Alquran, kebijakan untuk toko atau koperasi. Kebijakan yang telah dibuat oleh pengurus ini akan dijalani oleh masing-masing lembaga, untuk kontrol atas pelaksanaan dan hasil dari kebijakan pengurus tersebut dilakukan oleh SPI. SPI ini istilahnya adalah tangan kanannya pengurus dalam mengontrol lembaga atau unit di bawah pengurus.

SPI pada umumnya di perusahaan bentuknya sebuah departemen. Jika dilihat secara struktural, bagan tertinggi pada Yayasan Masjid Al Falah adalah pembina. Pembina ini yang membuat kebijakan strategis yayasan. Dalam rangka agar yayasan dapat berjalan dengan bagus, maka diangkatlah pengurus. Pengurus ini yang menjalankan roda operasional yayasan. Agar pengurus ini dalam mengoperasionalkan yayasan ini terkontrol dan sesuai dengan landasan yang dibuat pembina, maka diangkatlah oleh pembina disini yang namanya pengawas hal tersebut sebagaimana undang-undang yayasan yang berlaku. Khusus untuk Yayasan Masjid Al Falah ada organ lain yang dimunculkan tapi tidak masuk dalam undang-undang yayasan, dalam hal ini dewan syariah. Dewan Syariah ini mengawasi pengurus apakah kebijakan pengurus, operasional dan lain sebagainya sesuai dengan syariah Islam atau tidak. Sedangkan alatnya pengurus untuk mengontrol semua ini adalah SPI. Alatnya pengawas untuk

mengontrol pengurus adalah Komite Audit. Posisi komite audit nantinya membantu SPI dalam melakukan audit keuangan pengurus dan lembaga atau unit dibawah pengurus. Di bawah pengurus ada enam lembaga, yakni takmir, Lembaga Pendidikan Al Falah, Lembaga Kursus Alquran Al Falah, Poliklinik, Lembaga Wakaf, toko atau Koperasi. SPI nantinya melakukan audit semua lembaga atau unit di bawah pengurus. Seluruh unit atau lembaga memiliki bendahara-bendahara sendiri. Masing-masing lembaga atau unit tersebut membuat laporan keuangan, kemudian nanti ada bagian di pengurus yang membuat laporan keuangan gabungan.

SPI khusus mengaudit semua unit atau lembaga di bawah pengurus, koordinator SPI tidak merangkap jabatan. Untuk saat ini SPI Yayasan Masjid Al Falah hanya satu orang, tapi idealnya SPI itu minimal dua orang karena obyek SPI ada dua yakni audit keuangan atau *Financial Audit* dan *Operational Audit*. Saat ini SPI Yayasan Al Falah fokusnya lebih ke audit keuangan. Komite Audit juga tidak merangkap jabatan. Komite audit mengaudit pengurus, sedangkan SPI mengaudit lembaga atau unit dibawah pengurus. Hal tersebut dilakukan agar SPI dan Komite Audit bisa independen. Pemeriksa itu tidak boleh sebagai operasional, tidak boleh mengerjakan operasional karena dia yang memeriksa bagian operasional lembaga.

Job deskripsi dari SPI dimulai dari membuat *audit planning* (perencanaan audit). Bulan ini mengaudit apa saja, misalkan Januari, untuk fokus audit apa saja, Februari apa saja, dan seterusnya. Hal tersebut juga disesuaikan dengan agenda masing-masing lembaga yang diaudit oleh SPI. Kemudian SPI melakukan audit atau kontrol terhadap semua aspek keuangan yang ada di lembaga-lembaga di bawah yayasan. Secara umum SPI tugasnya adalah mengamankan harta aset-aset yayasan. Aset disini bukan hanya bangunan saja, tapi bisa berupa uang, sarana, kendaraan, atau yang berupa dokumen-dokumen.

Untuk Standart Operasional Prosedur (SOP) terkait deskripsi job ada di masing-masing lembaga. Jika ketika diaudit tidak ada SOPnya, maka lembaga akan diminta untuk membuat SOP oleh SPI. Masing-masing lembaga bertanggung jawab terhadap deskripsi jobnya dalam hal ini manajer lembaganya. Nantinya SPI bisa memodifikasi SOP jika ada yang kurang pas dari SOP tersebut. Begitu juga komite audit dalam mengaudit pengurus. Akan diperiksa semua terkait kelengkapan pengurus, dalam menjalankan job-job yang ada apakah sudah sesuai undang-undang termasuk dalam anggaran dasar yayasan. Nantinya dalam pelaksanaannya walaupun komite audit mengontrol pengurus bisa dibantu SPI, begitu pula sebaliknya. Jika SPI kurang mampu bisa dibantu komite audit untuk auditnya.



diteliti terlebih dahulu khususnya yang besar-besar. Seluruh permintaan anggaran diteliti terlebih dahulu baru bisa cair setelah ada paraf dari komite audit. Jadi dari lembaga kursus, masjid, lembaga pendidikan yang paling besar, milyaran tiap bulan itu pengeluarannya, harus melalui komite audit dan SPI. SPI dalam hal ini Pak Arsyad sejak tahun 2009, bu Nur Syamsi sejak 2004 selisih lima tahun. Secara pengalaman SPI dan Komite Audit saling melengkapi dan menguasai data, hanya saja SPI lebih ke ranah teknis, sedangkan komite audit fokus ke anggaran yang besar-besar aja.

Dalam hal praktis di lapangan tidak jarang bu Nur Syamsi juga sering mengingatkan pengurus maupun bagian teknis takmir khususnya kebersihan dan pelayanan, takmir juga diminta untuk mentaati aturan dan menjalankan tugas dengan benar. Bu Nur Syamsi memiliki prinsip bahwa dia mengabdikan untuk masjid, tugas komite audit itu hanya tugas saja di yayasan. Bu Nur Syamsi selain di komite audit juga kadang membantu di muslimat Al Falah, dan kadang membantu dalam masalah surat menyurat, mutu pelayanan dan lain sebagainya. Hal tersebut dikarenakan pengalaman Bu Nur Syamsi di BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi) Jawa Timur yang cukup lama, sehingga cukup mumpuni dalam hal pengawasan dan penataan internal.

Saat ini yayasan hanya memiliki Anggaran Dasar (AD), belum memiliki Anggaran Rumah Tangga (ART). Bu Nur Syamsi sebagai komite audit sudah sempat membuatkan usulan ART, memang akhirnya tugas komite audit bukan hanya mengurus masalah keuangan saja. Bahkan untuk SK dari pengangkatan SPI pak Arsyad juga sempat diusulkan oleh bu Nur Syamsi, meskipun bu Nur Syamsi belum pernah membuatkan SK sebelumnya.

Untuk Pengendalian internal, sebenarnya titik tolaknya itu yayasan idealnya harus punya dulu kriteria keuangan yayasan yang diharapkan beserta proses pengendaliannya. Kalau di Al Falah sudah ada, dari konsultan yang menyusun dari Universitas Internasional Semen Indonesia (UISI). Kriteria itu adalah hal ideal yang disusun yayasan meskipun dalam prakteknya memang sulit untuk dilaksanakan semua. Proses administrasi itu memang sulit dibandingkan proses belanja anggaran.

Menurut bu Nur Syamsi, Pengendalian internal itu lebih luas dari akuntansi, dia sama seperti pengendalian manajemen informasi. Misalnya dalam hal piutang pengendalian internalnya bisa dilakukan dengan mencocokkan antara buku besar piutang dengan rincian kartu-kartu transaksi yang dimiliki tiap siswa, keduanya harus sama. Kartu persediaan barang juga demikian, apa yang ada di gudang harus sama dengan pencatatan yang ada di akuntansi. Kalau di BUMN atau



satuan organisasi di dalam entitas itu untuk memastikan bahwa sistem itu berjalan. Jadi tidak tiba-tiba kemudian SPI itu dihadirkan untuk melakukan semuanya, tapi dia memastikan bahwa sistem ini berjalan, harusnya begitu.

Sedangkan di Al Falah ini memang SPI dibutuhkan, tetapi sistemnya sendiri belum ada. Jadi karena dirasa dibutuhkan adanya pengawasan internal terhadap aktifitas entitas ini, kita menyebut perusahaan tidak enak, meskipun sama saja, entitas itu adalah entitas akuntansi bisa perusahaan, bisa yayasan, apapun bentuknya organisasi, dalam konteks ini Al Falah ini yayasan. Jadi dibentuk SPI untuk memastikan bahwa praktik keuangan di Al Falah ini berlangsung dengan benar, sesuai dengan standart umum yang berlaku pada manajemen keuangan dan akuntansi pada umumnya.

Misalkan jika kita berbicara tentang sistem akuntansi untuk mengelola keuangan di yayasan maka sistem akuntansi itu adalah jalinan prosedur yang kemudian disebut SOP atau *Standart Operating Procedure* (prosedur operasi standar). SOP penerimaan kas, SOP pengeluaran kas, SOP penggajian, SOP siklus penggajian, SOP penerimaan barang, dan sebagainya. Jadi harusnya SOP itu ada dulu baru kemudian dikontrol oleh SPI, apakah sistem yang sudah dimiliki oleh entitas ini itu berjalan sebagaimana harusnya. Disitulah urgensinya SPI. Jadi kalau bicara sistem itu akuntansi dalamnya ada

jalinan prosedur, nanti dibawahnya ada teknik lagi, jadi teknis nanti diatasnya ada prosedur, diatasnya baru sistem.

Untuk saat ini di Al Falah memang belum memiliki sistem itu, jadi yang berlangsung selama ini yang sudah berjalan apa adanya. Memang sudah dicoba tidak apa-apa jalan sesuai adanya dan memang parsial. Jadi asalkan sudah memenuhi standar minimum pengelolaan keuangan yang baik. Di struktur yang baru ada unit yang sebetulnya lebih semacam *cost center* (pusat biaya), Al Falah punya poliklinik, punya lembaga wakaf, tapi tidak signifikan, belum menjadi unit yang besar, sementara tiga saja dulu yang besar, lembaga pendidikan, masjid, dan lembaga kursus. Praktek-praktek yang sudah berlangsung selama ini apa yang dijalankan di tiap unit selama ini jalan saja dulu, di masjid bagaimana, di lembaga pendidikan bagaimana, lembaga kursus bagaimana, sambil membenahi yang kelihatan dulu, yang kurang standar diperbaiki, tetapi untuk keseluruhannya memang sampai hari ini masih belum di Al Falah ini. Jadi kalau ditanyakan misalnya kami sering ditanya oleh akuntan publik yang mengaudit Yayasan Al Falah, apakah masjid yayasan ini punya SOP tertentu, dijawab tidak ada. SOP yang mencakup keseluruhan sistem yang proses itu yang ada di Al Falah ini tidak punya. Tapi kalau berupa peraturan-peraturan itu sifatnya masih peraturan sangat teknis di lapangan ada, dan itu diterbitkan oleh masing-masing unit. Jadi

lembaga pendidikan punya aturan-aturan sendiri, lembaga kursus punya aturan sendiri, masjid juga punya aturan sendiri. Ini yang mungkin menjadi pekerjaan rumah (PR) yang belum dituntaskan yakni merampungkan atau mencoba membuat standarisasi sistem dan prosedur untuk semua yayasan. Ada langkah kesana tapi jauh dari harapan.

Aturan teknis terkait keuangan di tiap unit bisa beda-beda. Beberapa ketentuan misal THR itu bisa jadi beda-beda, tahun ini diseragamkan bukan waktunya, tapi tata caranya. Hal lain mungkin tidak spesifik menyangkut keuangan misalnya usia pensiun, karena juga menyangkut keuangan, itu didahulukan enam puluh, karena beda-beda ada yang lima puluh lima tahun, ada yang enam puluh tahun ini coba diseragamkan.

Memang di Al Falah itu lembaga-lembaganya atau unitnya sudah terlanjur besar dulu, lembaga pendidikan sudah besar dulu, kemudian lembaga kursus juga berkembang dan pesat. Mereka berkembang dengan kebijakan umum dari yayasan, jadi tidak pernah ada kebijakan yang sampai level teknis sekalipun itu menyangkut keuangan dan sebagainya tidak sampai terlalu jauh kesana. Karena itu mereka kemudian ada kebutuhan lapangan terkait berbagai macam aturan-aturan, akhirnya mereka buat sendiri-sendiri. Kemudian mereka sudah berkembang sendiri-sendiri, lembaga pendidikan sudah merasa sudah

cukup *settle* (mapan/menetap) dengan aturannya. Ketika kemudian yayasan mulai mencoba membuat regulasi untuk mereka, mereka merasa sudah memiliki aturan-aturan tersebut, dan biasanya ada resistensi. Jadi idealnya yayasan itu jadi satu kebijakan-kebijakan semua terpusat, misalnya masalah struktur gaji mungkin kalau bisa sama. Struktur gaji berbeda di tunjangan-tunjangan tapi struktur gajinya sama, tapi kenyatannya tidak bisa begitu. Di Al Falah masih terlihat di lembaga pendidikan itu agak timpang dengan yang lain, kursus, masjid, dalam hal penggajian. Karenanya sebetulnya keberadaan satuan pengawas internal itu juga menjadi *complicated* (rumit) disini meskipun sebenarnya sederhana, ini kan jasa saja sepertinya bukan merupakan perusahaan manufaktur yang sangat kompleks. Jasa semua, tidak ada bahan baku yang kita proses disini, dan transaksinya sebetulnya kebanyakan transaksi kas. Tidak banyak transaksi hutang piutang sebagaimana perusahaan, simple, hanya saja variasinya luas sekali. Di LPF itu karakter lembaga pendidikan yang budaya kerjanya semacam itu beda dengan yang di masjid, tingkat pendidikan disana dan di masjid juga berbeda. Selama ini kan masjid ini sering dilihat tempat orang-orang tua berlabuh. Atau tempat orang-orang yang tidak diterima bekerja dimana-mana, karena pendidikannya kurang, skillnya kurang, akhirnya berlabuh di masjid, tapi sekarang generasi-generasi tua di masjid sudah banyak yang

dipensiunkan, sekarang sudah relatif agak muda. Di lembaga kursus Alquran itu lain lagi spesifikasinya, mereka ustadz, guru ngaji tentu pendidikannya lebih baik hanya saja mereka fokus di pendidikan agama, guru ngaji, kalau di lembaga pendidikan/LPF lebih beragam. Itulah yang membentuk pola ini, mereka mempunyai kultur yang berbeda. Di lembaga pendidikan resmi pendidikan sekolah, lembaga kursus pendidikan luar sekolah atau lembaga pendidikan non formal, dan masjid sehari-hari mengurus kegiatan masjid. Hal tersebut yang membuat ruang lingkup kerja audit internal atau pengawas internal menjadi luas. Akhirnya membatasi pada hal yang bersifat keuangan saja, belum sampai operasional. Karena untuk masuk ke lembaga pendidikan SPI harus mengkaji undang-undang pendidikan segala macam, undang-undang guru dan dosen, operasional sehari-hari LPF dengan standar mereka, dan sebagainya. Misal dalam pengawasan keuangan seluruh pengeluaran sudah dicatat secara benar atau belum sesuai standar akuntansi, transaksi sudah dicatat secara benar, dilaporkan secara benar atau belum, baru sampai disitu kerja SPI. Agak mirip dengan pekerjaan audit eksternal.

Secara umum karena sifat usaha jasa akhirnya pola akuntansinya mirip perusahaan jasa, dari sisi itu sebenarnya banyak kesamaan. Kalau mau dirinci lebih detail itu banyak beda tapi yang jelas kalau dikerucutkan keatas Al Falah ini jasa. Tidak ada aktifitas dagang di Al

Falah, tapi punya toko dengan laporan keuangan yang terpisah dengan yayasan. Kalau LPF itu bagaimana mengelola dana dari wali murid kemudian itu digunakan untuk operasional. Biaya-biaya nya menyesuaikan antar level, belajar mengajar, dan yang besar-besar gaji guru, karyawan, belajar mengajar, dan berbagai macam kebutuhan operasional. Di Al Falah lembaga kursus juga begitu, ada penerimaan dari santri, lalu digunakan untuk operasional, gaji guru dan sebagainya. Di masjid ini yang agak berbeda, karena masjid kan penerimaan dananya dari masyarakat dalam bentuk infaq shodaqoh yang jumlahnya tidak bisa diprediksi, kalau lembaga pendidikan, kursus bisa, sesuai dengan ritme penerimaan siswa atau santri.

Sebetulnya untuk dana masjid bisa jadi mungkin bisa diprediksi, karena itu tergantung dari jamaah percaya atau tidak dengan masjid Al Falah. Kalau jamaah melihat fasilitas, mereka melihat karpetnya ganti tambah AC mereka akan percaya dan mau berinfaq. Tapi jika tidak melihat perubahan apa-apa, tapi tiap Jumat dilaporkan sekian puluh juta maka jamaah akan berpikir ke mana larinya uang infaqnya.

Jadi dari sisi akun akuntansinya bisa jadi berbeda-beda menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan, transaksi yang rutin apa. Di masjid ada penerimaan zakat maal, di lembaga kursus lembaga pendidikan tidak ada itu, walaupun ada tidak signifikan. Kemudian penyaluran dana zakat ada posnya LPF, LKF tidak ada, yang

membedakan itu saja sebetulnya. Di laporan keuangan akhirnya agak agak panjang. Lembaga pendidikan posnya macam-macam, di lembaga kursus bisa jadi panjang lagi, masjid juga macam-macam, karena mengakomodasi tadi. Jadi meskipun sama-sama jasa tapi kan sifat usahanya berbeda, kursus, masjid, dan lembaga pendidikan tidak sama. Akhirnya selama sama-sama jasa tentu tidak terlalu banyak masalah ketika membuat laporan keuangan, tapi ketika disana ada dagang misalnya ini jadi susah. Oleh karena itu, unit toko yayasan atau toko sekolah, karena dia melayani kepentingan sekolah, tidak dilaporkan jadi satu dengan laporan keuangan yayasan.

Secara alur keuangan makro, seluruh pemasukan dari unit atau lembaga-lembaga naik dulu ke atas ke yayasan, jadi semua masuk ke rekening yayasan, kemudian didistribusikan ke masing-masing unit berdasarkan kebutuhan mereka. Unit atau lembaga membuat anggaran tahunan, kemudian di pecah ke dalam bulanan, nanti dicairkan sesuai kebutuhan mereka pada bulan itu. Jadi, mereka tidak bisa menggunakan uang yang mereka dapatkan semuanya. Misalkan lembaga pendidikan, bulan ini terima lima ratus juta, kemudian mereka pakai untuk belanja, itu harus naik ke atas ke yayasan, kemudian akan turun lagi ke mereka.

Hal diatas bisa jadi memunculkan masalah karena birokrasinya jadi agak panjang dan harus melalui beberapa meja, tapi memang harus

dibuat seperti itu agar *internal control* itu terjadi. Jadi yayasan tidak menginginkan masing-masing unit mengelola keuangannya sendiri tanpa kontrol. Yayasan mengetahui sudah ada suara-suara meminta keinginan untuk bisa mandiri segala macam, tapi bagi yayasan tidak. Yayasan masih perlu mengontrol lebih jauh terhadap keuangan unit atau lembaga dengan cara semacam itu. Sebetulnya uang mereka itu tidak kemana-mana, di lembaga pendidikan itu disimpan di rekening yayasan dan akan lari ke mereka juga, jadi yayasan menyadari itu semacam anak yang punya penghasilan tapi uangnya di titipkan orang tuanya. Nanti begitu si anak butuh, uang itu akan dikembalikan lagi ke mereka. Jadi yang disebut rekening yayasan itu sebetulnya rekening mereka, hanya saja otorisasi pengeluarannya ada di pengurus yayasan. Rekening masing-masing unit atau lembaga-lembaga atas nama Yayasan Masjid Al Falah Surabaya. Hanya saja itu menampung uangnya unit atau lembaga, uang yang mereka dapatkan selama berbulan-bulan, bertahun-tahun disimpan disitu. Kalau mereka membutuhkan ada mekanisme anggaran bulanan itu. Biasanya SPI melihat, apakah sesuai dengan anggaran yang mereka buat, anggaran tahunan, kalau sesuai, cocok maka disetujui dan cair, kalau tidak cocok diberi catatan, atau mereka yang memberikan catatan, tidak ada di anggaran tapi memang karena dibutuhkan terpaksa dikeluarkan atau dicairkan. Proses tersebut diverifikasi di yayasan kalau memang oke,

tidak ada masalah, maka yayasan membuat cek, kemudian mereka mencairkan. Proses tersebut juga sama di lembaga kursus, masjid, dan sebagainya.

Setelah pencairan cek uang tersebut masuk ke rekening penampungan istilahnya atau mereka pindahbukukan. Perubahan dan pergerakan rekening tersebut juga dipantau yayasan. Jadi apa yang mereka butuhkan yayasan akan mentransfer, yayasan membuat cek untuk kebutuhan mereka. Memang akhirnya agak panjang prosesnya, jadi bisa makan waktu beberapa hari paling tidak, tidak sampai berminggu-minggu. Tapi paling tidak butuh waktu untuk masuk, paling cepat tiga hari prosesnya. Jadi biasanya ke SPI dulu, dilihat, direview, dicocokkan dengan anggaran, kemudian naik ke komite audit Bu Nur Syamsi, dilihat, diberi catatan macam-macam, kemudian setelah itu baru ke pengurus Pak Machfud untuk di tanda tangani, kalau pengurus sudah tanda tangan, bagian keuangan membuat cek yang mungkin diserahkan ke mereka.

Untuk bendahara di yayasan ada sendiri, hanya saja formalisasi bahwa harus ada bendahara. Kalau di masing-masing jenjang itu ada bendahara yang memiliki otoritas terhadap keuangan disitu, istilahnya bisa kepala bagian keuangan, kepala divisi, apapun disana. Di yayasan juga ada bendahara, dan ada kasir.



Fungsi kontrol laporan keuangan sifatnya hanya membantu SPI dan komite audit, jika ditemui ada kejanggalan laporan keuangan maka akan dilaporkan ke SPI dan komite audit. Tugas utama bagian laporan gabungan adalah penggabungan dan konsolidasi seluruh laporan keuangan dari unit atau lembaga-lembaga menjadi satu laporan keuangan yayasan. Jadi laporan keuangan yang dibuat oleh setiap unit itu disetorkan ke bagian laporan keuangan gabungan setiap bulannya, setelah itu nanti diperiksa dulu, apakah ada salah akun atautkah nanti *disampling*, angka yang besar-besar apakah benar ada buktinya. Setelah itu baru yakin bahwa ini laporannya benar, kemudian bu Icha menggabungkan menjadi laporan gabungan, laporan konsolidasi yayasan, kecuali toko yang tidak jadi satu dalam laporan keuangan yayasan.

Terkait arahan dari pimpinan terhadap bagian laporan keuangan gabungan biasanya terkait batas waktu pengerjaan laporan keuangan. Namun hal tersebut tetap disesuaikan dengan kondisi di lapangan, bagian laporan gabungan baru bisa kerja jika semua unit menyetorkan laporannya. Kalau mereka belum ada yang menyetor otomatis tidak bisa kerja. Jadi, biasanya pak Machfud langsung memanggil setiap kepala unitnya atau bagian akuntansi juga ikut di setiap rapat, kemudian diumumkan sudah mau akhir tahun dan mempercepat penyelesaian laporan keuangannya, agar bulan Januari tanggal sekian

sudah bisa disetorkan atau paling lambat Februari agar nanti yang di yayasan tidak terlambat untuk diaudit.

Untuk SOP keuangan masih belum tertata rapi. Sehingga pada saat kepengurusan sebelum pak Machfud ada konsultan untuk membantu membenahi manajemen di Al Falah terkait bagian SOPnya, SDMnya, kemudian untuk sistem informasi akuntansi (SIA) juga dibantu dari konsultan. Untuk saat ini masih disusun SOP dan SIA tersebut oleh konsultan, dan sejauh ini di lapangan bu Icha menggunakan ilmu yang diperoleh ketika kuliah akuntansi.

Tugas lainnya terkait bagian laporan keuangan gabungan adalah kontrol pembuatan anggaran di tiap unit atau lembaga. Kalau di perusahaan idealnya yang membuat laporan sendiri, anggaran sendiri, karena terbatas SDM dan tempatnya, untuk saat ini digabungkan dulu. Kalau nanti Al Falah tambah besar dan sudah punya ruangan sendiri, serta bisa merekrut orang untuk ditempatkan dimana baru dipisahkan.

Untuk *Schedule* (jadwal) lebih pada umumnya, unit membuat laporan keuangan bulanan, kemudian nanti setor ke bu Icha, kemudian dicek apakah sudah benar. Karena memang SDM keuangan di Al Falah tidak semuanya berlatar belakang akuntansi, jadi kadang masih belajar untuk penjournalannya dan tidak dipungkiri pasti ada yang salah. Akhirnya harus dicek dulu satu persatu di setiap transaksinya. Kemudian setelah dikoreksi baru dibuat laporan gabungannya.

Target penyeteroran laporan di minggu ke-2, tapi kadang bisa molor kadang akhir bulan di bulan kedepannya baru selesai dan rapi, yang penting tiap unit rutin mencatat transaksinya. Untuk proses pemeriksaan laporan paling tidak butuh sehari, dua hari untuk setiap unitnya. Kadang tergantung kondisi juga, tidak menutup kemungkinan saat memeriksa laporan dimintain tolong, akhirnya kalau memeriksa kan harus balik dari awal, misalnya sampai mana ini, meruntutnya seperti apa. Kalau misalkan tidak ada yang material sekali ataupun tidak ada salah akun, salah jurnal bisa lebih cepat, tapi kalau ada yang salah jurnal itu baru dilihat buktinya dulu, apa benar angkanya segini, kemudian jurnalnya apa benar ini.

Setelah selesai menggabungkan laporan keuangan, bu Icha menyeterorkan ke SPI enam bulan atau setahun sekali, jika tidak ada yang kesalahan yang janggal. Tapi kalau ada kesalahan janggal maka dipeeriksa saat itu, ketika bu Icha melihat sesuatu yang aneh, langsung di laporkan ke SPI agar bisa diperdalam.

Ketentuan yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 khusus untuk lembaga nirlaba. Selain itu juga menggunakan aturan-aturan yang berlaku di setiap unitnya, misalkan terkait program beasiswa, apakah memang ada aturannya atau tidak ?, kemudian

misalkan ada kenaikan gaji, apakah ada SKnya atau tidak ?. Jadi lebih ke aturan atau SK yang sudah dibuat di setiap unit.

Terkait kasir yayasan, karena yayasan tidak banyak aktifitas yang banyak mengeluarkan kas, maka untuk yayasan kasirnya digabungkan dengan kasir masjid, dan kebetulan masjid itu juga satu bangunan atau ruangan dengan yayasan. Sehingga kalau yayasan perlu uang *cash* maka bisa langsung ke kasir masjid. Kalau yayasan transaksi keuangannya hanya pengeluaran cek saja. Jadi unit menyetorkan anggaran ke yayasan, diperiksa oleh SPI atau bagian laporan keuangan, kemudian dilaporkan ke pengurus untuk pencairan anggaran tersebut, kemudian yayasan mengeluarkan cek. Untuk transaksi non tunai masuknya ke bagian laporan keuangan dalam hal ini bu Icha.

Selain pengeluaran cek, transaksi yayasan juga ada penggajian pengurus, itupun langsung dimasukkan lagi ke infaqnya masjid. Untuk pengurus-pegurus sesuai akta notaris seluruh gaji mereka masuk lagi ke masjid karena mereka tidak mau menerima honor atau transport. Tapi kalau pak Machfud, bu Wiwit karena ada kekhawatiran jika kelak masa jabatan mereka habis kemudian digantikan orang lain, kan tidak mungkin jika mereka tidak diberikan honor atau transport, akhirnya diberikan sekedarnya akan tetapi beiau berdua juga ada yang dikembalikan atau diinfaqkan ke masjid. Honor pengurus juga

disesuaikan dengan jumlah kehadirannya di masjid. Jadi saat menerima honor tersebut, pengurus mendapatkan slip pengeluaran honor pengurus, kemudian pengurus memberikan ke masjid, sehingga diberikan slip pemasukan untuk infaq ke masjid. Pengurus itu sebenarnya berhak menerima honor, tapi beliau para pengurus benar-benar mengikhhlaskan untuk sepenuhnya bekerja di masjid.

Untuk mekanisme pencairan kas di tiap unit kalau di Al Falah yang memiliki rekening tersendiri itu hanya tiga unit saja yaitu masjid, LPF, dan LKF. Tiga unit tersebut masing-masing memiliki buku cek dan nanti akan mengeluarkan anggaran dari cek tersebut. Nanti yang mencairkan cek tersebut unit masing-masing setelah ditandatangani pengurus yang berwenang, dan disetujui oleh SPI. Untuk wakaf masih ikut rekening masjid karena transaksinya belum seberapa banyak, masih lebih banyak menerima serta masih mengurus legalitasnya. Untuk toko memiliki rekening bank sendiri.

Jadi misalkan LPF mendapatkan pemasukan dari pendaftaran siswa itu masuk ke rekeningnya LPF dalam hal ini rekening tandon LPF tapi atas nama yayasan. Kemudian LPF mengajukan anggaran, diperiksa bagian laporan keuangan yayasan dalam hal ini bu Icha, kemudian diperiksa bagian SPI, kemudian ditandatangani pengurus yang berwenang, kemudian yayasan mengeluarkan cek untuk LPF dengan tandatangan pengurus yang berwenang. Kemudian cek dicairkan oleh

LPF dengan mentransferkan dari rekening tandon ke rekening LPF dalam hal ini rekening operasional untuk tiap jenjang pendidikan di LPF. Rekening tandonnya LPF satu untuk semua LPF, sedangkan rekening operasional ada di tiap jenjang pendidikan (TK, SD, dan 2 SMP) di LPF. Nanti untuk pencairan dalam bentuk *cash* di LPF di tiap jenjangnya ada kasirnya sendiri-sendiri. Untuk LKF karena hanya satu tidak ada jenjang, maka rekeningnya satu saja. LKF penerimaannya jadi satu, hanya saja dilakukan penggolongan kursusnya saja, untuk pengeluaran juga di satu rekening LKF tersebut atas nama yayasan. Untuk masjid, dan toko masing-masing satu rekening. Untuk wakaf dan poliklinik ikut rekening masjid. Nanti seluruh laporan bank di LPF di semua jenjang (TK, SD, dan 2 SMP), masuk ke bagian laporan keuangan dalam hal ini bu Icha.

Di LPF ada kasir penerimaan, ada pengeluaran sendiri-sendiri, kasir penerimaan ada 2 orang, untuk kasir pengeluaran di setiap jenjang pendidikan LPF ada sendiri-sendiri. Kalau di masjid kasirnya 1 orang, di LKF ada 1 orang, wakaf dan poliklinik ikut kasirnya masjid. Untuk poliklinik dan wakaf struktur keuangannya gabung dengan masjid. Sedangkan toko kasirnya ada 1 orang.

Untuk bagian pembukuan keuangan di LPF, LKF, masjid, dan toko ada bagiannya sendiri-sendiri. Untuk wakaf pembukuannya mengikuti masjid, sedangkan di poliklinik itu ada bagian adminnya yang

membantu mencatat pengeluaran dan penerimaannya kemudian disetorkan ke bagian admin masjid dalam hal ini bu Fitri setiap hari.

Untuk BKK (Bukti Kas Keluar) tidak rangkap tiga, hanya satu lembar saja, karena hanya bukti kas keluar saja, sehingga langsung ditulis pengeluarannya berapa kemudian langsung dilampirkan untuk bukti kas keluar yang nanti diinput. Untuk BKM (Bukti Kas Masuk) rangkap tiga, sedangkan untuk nomerotor yang dicetak ada di BKM saja, untuk BKK tidak ada atau ditulis manual. Untuk bukti dari Bank lebih banyak menggunakan rekening koran yang dicetak pihak bank.

Untuk permasalahan bukti eksternal yang tidak tercantum karena lupa atau memang penjualnya tidak menyediakan bukti eksternal biasanya untuk pembelian barang-barang dalam jumlah kecil misal dibawah dua puluh ribu rupiah, atau pembelian makanan di warung, dan sebagainya. Untuk mengatasinya pihak yang mengeluarkan dana tersebut membuat tanda bukti sendiri dalam bentuk kuitansi terkait rincian pengeluarannya tersebut, tapi hal tersebut jarang terjadi. Untuk membuat kuitansi sendiri harus sepengetahuan kepala bagian dari personal yang mengeluarkan dana tersebut, artinya kepala bagian tersebut harus ikut menandatangani kuitansi yang dibuat tersebut. Misal dalam Ramadhan ada salah satu dari tim buka puasa membeli barang tanpa ada kuitansi dari penjualnya, maka dalam pembuatan

kuitansi tersebut harus ada tanda tangan pihak yang mengeluarkan dana dan ketua takmir.

Untuk pengarsipan bukti kas masuk (BKM), bukti kas keluar (BKK), dan bukti bank setiap unit menyimpan sendiri-sendiri, untuk mekanisme penyimpanannya lebih kepada jangka waktunya. Setidaknya toleransinya tidak sampai lebih dari sepuluh tahun disimpan, tapi tidak boleh kurang dari lima tahun. Hal tersebut juga mempertimbangkan kebutuhan penggunaan BKK, BKM, bukti bank dengan kapasitas lemari penyimpanan bukti-bukti tersebut.

Untuk batas jumlah kas di tangan (*cash on hand*) di setiap unit berbeda-beda tergantung dengan kebutuhan mereka masing-masing. Untuk di LPF setidaknya *cash on hand* kurang dari 10 juta per jenjang, lebih dari itu mereka tidak berani menyimpan dalam bentuk *cash*. Jika mereka butuh lagi mereka mending untuk mencairkan cek langsung, mereka kan memiliki bank untuk operasionalnya. Untuk masjid dan LKF karena mereka tidak memiliki rekening bank operasional akhirnya anggaran yang ada di LKF dan masjid langsung dicairkan dan dimasukkan ke dalam brankas semuanya. Secara *cash on hand* operasional biasanya LKF memegang 30 juta kira-kira tiap bulan. Kalau untuk masjid karena uangnya cukup banyak karena bukan hanya lewat anggaran tapi juga uang yang ada di tiap kotak infaq yang ada. Seluruh uang di kotak infaq itu dikumpulkan jadi satu,

dan tiap minggu disetorkan ke bank secara rutin. Kalau untuk masjid *cash on hand*nya bisa ratusan juta karena dia membackup masjid, wakaf, poliklinik dan yayasan itu sendiri. *Cash on hand* sebesar itu di masjid habisnya juga cepat, apalagi saat Ramadhan.

Untuk ketentuan resmi terkait batas kas di tangan (*cash on hand*) dari pengurus yayasan belum ada, mungkin kedepan akan diatur kembali batas *cash on hand* dari masing-masing unit karena tiap unit memiliki ciri khas dan kebutuhan masing-masing yang tidak bisa disamaratakan. *Cash on hand* terbesar kemungkinan adalah masjid, karena perputaran uang disana cepat sekali.

Untuk pelaporan kotak infaq yang ada di masjid seminggu dua kali kotak infaq (yang kecil-kecil dan brankas besar) di buka setiap hari Selasa dan Jumat, kemudian dihitung hari Selasa, dilaporkan dan disetorkan ke bank hari Rabunya, karena yang menghitung banyak orang dan ada tim tersendiri yang menghitung uang kotak infaq tersebut. Memang tidak dapat dipungkiri jika dalam proses penghitungan hasil kotak infaq tersebut mereka ada kesalahan penghitungan sehingga butuh beberapa orang. Kemudian uang yang sudah dihitung diklasifikasikan berdasarkan nominal pecahannya. Kemudian uang disetorkan ke Pak Kholis selaku kasir masjid untung dihitung ulang dengan mesin penghitung uang otomatis dan manual kalau uangnya agak lecek atau terlipat. Setelah dihitung ulang dan

jumlahnya tepat setelah itu dilaporkan dan disetorkan ke bank. Misal hari ini Jumat dihitung, kemudian minggu depan hari Selasa juga dihitung, kemudian dilaporkan ke laporan keuangan dalam hal ini bu Icha hari Rabunya.

Untuk infaq atau shodaqoh jamaah yang diberikan lewat kantor sekretariat langsung tanpa melalui kotak infaq maka nanti disiapkan slip penerimaan khusus untuk penerimaan infaq, zakat dan sebagainya. Slip tersebut rangkap 3, rangkap pertama yang putih untuk jamaah yang menyumbang atau donatur, rangkap kedua untuk pembukuan, rangkap ketiga untuk file atau arsip. Sebisa mungkin yang menerima jamaah dan donatur yang menyumbang tersebut bukan pengurus, karena khawatir terjadi fitnah, sehingga yang menerima sebisa mungkin bagian keuangan, sehingga sekalian bisa dilakukan input. Jika tidak ada orang keuangan maka bisa siapapun petugas yang stay di kantor sekretariat masjid atau jika tidak ada maka meminta bantuan keamanan masjid Al Falah. Pihak keamanan juga disediakan bukti slip penerimaan dan brankas khusus jika ada jamaah atau donatur yang menyumbang disaat semua petugas dan orang keuangan tidak stay di kantor sekretariat masjid. Tidak menutup kemungkinan ada jamaah atau donatur tiba-tiba datang malam-malam untuk memberikan infaq atau shodaqohnya ke masjid langsung.











- d) Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan Pengurus;
  - e) Memberi peringatan kepada Pengurus.
- 4) Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - 5) Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
  - 6) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina.
  - 7) Dalam jangka waktu 7 (hari) terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.
  - 8) Dalam jangka waktu 7 (hari) terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib:
    - a) Mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau
    - b) Memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.
  - 9) Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka pemberhentian











melaksanakan audit dan sebagainya. Jadi lembaga atau pihak yang resisten itu pasti ada masalah. Oleh karena itu harus segera diperiksa atau diaudit. Tapi Alhamdulillah menurut Pak Machfud di Yayasan Masjid Al Falah lancar-lancar saja. Hal tersebut dikarenakan sebelum kerja, seluruh pengurus dan karyawan menandatangani *pakta integritas* (perjanjian terkait tugas, kewajiban dan tanggung jawab selama bekerja). Jadi, seluruhnya wajib mentaati peraturan yang ada, tidak KKN, terus menjaga kedisiplinan, dan akhlak mulia.

Namun, dalam prakteknya di Yayasan Masjid Al Falah sebenarnya tidak benar-benar tidak ada masalah. Kadang ada perbedaan persepsi, pimpinan maunya mengatur ini supaya ada *Internal Check* (pemeriksaan internal), bagi yang diatur merasa terlalu ribet dan bertele-tele, hal tersebut karena penilaian mereka tidak menggunakan teori. Misalnya jika mengeluarkan keuangan harus ada tanda bukti keluar, wajib ada tanda terima, dan ada tanda tangan pihak yang berwenang. Tapi kadang dalam prakteknya mereka tidak menyertakan bukti-bukti tersebut, karena merasa terlalu ribet dan kadang mereka ganti dengan bukti yang mereka buat sendiri. Sistem tersebut dibuat banyak dan berjenjang itu ada dua macam alasan, pertama memang harus banyak atau berjenjang supaya terkontrol, dan kedua memang sengaja dibuat banyak birokrasinya agar ada pemasukan tambahan (pungutan liar) dari pihak tertentu. Sehingga ijinnya tidak cukup ke

satu orang tapi ijinnya misalkan ke enam orang yang akhirnya semua dapat pemasukan. Untuk yang kedua tersebut tidak diperbolehkan dilakukan, jika secara prosedur yang harus dilalui tiga tahapan, maka tiga tahap saja, tidak boleh dibuat lima dan seterusnya. Tapi kalau tiga dijadikan satu juga jangan, karena khawatir nanti tidak terkontrol. Fungsi sistem SPI tersebut perlu terus dilakukan penyeimbangan agar tetap terkontrol tapi tidak membebani lembaga karena prosedur yang terlalu panjang.

Untuk mengatasi masalah diatas terkait karyawan atau lembaga yang resisten dalam proses penerapan SPI maka tiap bulan ada pembinaan oleh dewan syariah dan pembina. Nantinya ada materi-materi terkait bagaimana bekerja di yayasan ini mulai dari mengatur lebih dulu niatan kita, kemudian proses bekerjanya harus disiplin, jujur, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya apakah masih ada yang menyimpang ?, tentunya masih tetap ada, karena disadari karyawan juga manusia, sehingga SPI dan pembinaan harus tetap dilaksanakan.

Untuk output dari SPI yakni berupa laporan ke pengurus. Misalkan LPF meminta pengajuan sesuatu pada pengurus supaya uangnya dikeluarkan sekian bulan depan ini, sebelum pengurus menandatangani pengajuan tersebut, SPI melakukan pengecekan terlebih dahulu. Nantinya SPI akan memberikan catatan dan masukan macam-macam. SPI akan menilai pengeluaran mana yang bisa

disetujui, mana yang tidak sesuai anggaran, atau cenderung bermasalah sehingga perlu diganti, dan sebagainya.

Hasil audit dari SPI akan menjadi masukan perbaikan secara terus menerus. Misalkan SPI mengaudit takmir terkait pembelian kursi untuk tamu dan ternyata terlalu banyak, sehingga menjadi perbaikan bagi takmir dan seterusnya.

Terkait perbaikan mekanisme kontrol bisa dilakukan jika misalkan ada sebuah lembaga yang kira-kira agak rawan, misal dalam bulan-bulan tertentu pemasukannya sangat banyak hingga angka milyaran, maka harus ada kontrol yang lebih ketat, misal LPF pada saat tahun ajaran baru.

Terkait penambahan personil yang ada di Satuan Pengendalian Internal (SPI) Yayasan Masjid Al Falah kendalanya ada pada ruang kerja yang terbatas, karena Masjid Al Falah tidak bisa dibangun lagi. Pertama Masjid Al Falah berada di lokasi yang strategis di jalan Darmo, setiap membangun mesti bertanya IMBnya ada atau tidak. Karena kalau membangun-membangun akan ditanyakan, sehingga butuh IMB itu. Sehingga butuh persiapan dokumen dan lain sebagainya. Jadi untuk ruang kerja tidak bisa banyak di Masjid Al Falah. Idealnya memang bertambah gedungnya, bertambah gedung baru, masalahnya tempatnya tidak ada, dan tempat lainnya sudah





ketentuan yang berlaku, sudah dilaporkan secara benar. Kalau menyangkut anggaran tentu sebelum transaksi terjadi ada mekanisme anggaran dan memastikan bahwa anggaran-anggaran itu, pertama mereka mengajukan anggaran harus memastikan atau SPI memastikan bahwa itu ada di dalam anggaran tahunan yang mereka buat, SPI melakukan pengecekan satu-satu, ini ada, ini tidak ada misalnya. Ada anggaran-anggaran baru, ini anggaran baru apa?, ditanyakan biasanya, ini apa? Apa *reasoningnya* (alasannya) ada anggaran ini? Kenapa harus ada mata anggaran baru?, padahal tidak ada anggaran tahunan misalnya. Pada sisi realisasinya SPI juga ingin memastikan bahwa anggaran itu terealisasi atautkah tidak, terserap atautkah tidak. Apakah sesuai dengan mata anggaran sebelumnya, misalnya dianggarkan LPF proposalnya studi banding, tapi yang terjadi tidak kemana-mana tapi keluar biayanya. Ternyata yang keluar nota-nota pengeluaran taman safari, taman ini, taman ini. Atau anak-anak ada studi kontekstual, studi wisata, istilahnya bisa macam-macam, apakah benar terjadinya seperti itu, itu yang yang SPI lihat, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran. Kalau dari sisi penerimaan misalnya untuk SPP apakah semua SPP sudah dicatat? apakah ada yang tidak tercatat? Apakah semua masuk bank? Apakah ada yang lewat kasir misalnya. Untuk yang lewat kasir apakah sudah dicatat atau belum?. Kalau di masjid juga begitu, dan sebenarnya lebih rawan di masjid. Karena secara

pemasukan tidak terprediksi, karyawan dengan beragam tingkat pendidikan, dan tidak menutup kemungkinan jamaah dalam memberikan infaqnya saat malam hari ketika petugas atau pengurus masjid sedang tidak ditempat. Otomatis hal tersebut harus didelegasikan ke petugas keamanan yang jaga malam. Titik rawannya adalah ketika jamaah yang menyumbang tidak mau diberi kuitansi atau tanda terima resmi.

Jadi standar umumnya, setiap pengeluaran harus dicatat, setiap penerimaan juga harus dicatat pada waktunya pada saatnya, jadi jangan ditunda, karena masalah keuangan ini tertunda mencatat itu bisa jadi lupa. Itu kesalahan fatal ketika ada penerimaan apapun tidak segera dicatat, atau tidak segera dibuatkan bukti-buktinya. Oleh karena itu, bukti transaksi menjadi sesuatu yang vital di dalam keuangan itu, *evidence* (bukti), istilahnya *verifiable objective evidence* (bukti objektif yang dapat diverifikasi) dalam teori audit. Itu penting bagi SPI, bukti internal lebih lemah dari bukti eksternal.

Di lapangan semua auditor pasti pernah menjumpai bukti-bukti yang abu-abu, misal kuitansi ditandatangani oleh orang yang salah atau tidak ditandatangani oleh penerima akhir. Dalam prakteknya di masjid honor-honor penceramah tidak ditandatangani oleh penerima akhir, dalam hal ini penceramah. Pihak yang menandatangani adalah bagian dakwah, kemudian diserahkan ke penceramah dalam amplop,

mengingat hal tersebut cukup sensitif dalam dakwah. Tapi meski demikian ada data pembandingnya yaitu tanda tangan presensi penceramah yang hadir mengisi. Sehingga bisa dibandingkan antara kehadiran penceramah dengan jumlah uang yang keluar. Hal tersebut juga terjadi di LPF ketika kepala sekolah harus memberikan transport ke pengawas dari diknas yang datang ke LPF. Akhirnya ada beberapa kuitansi yang ditandatangani kepala sekolahnya sendiri.

Seluruh arsip bukti-bukti transaksi yang lengkap ada di masing-masing unit/lembaga. Termasuk yayasan dan unit atau lembaga memiliki bukti kas keluar (BKK), bukti kas masuk (BKM), bukti bank ada untuk bukti transaksi masuk, keluar dan setor ke bank. Jadi biasanya kalau untuk sampai ke persetujuan anggaran itu tidak perlu sampai ke yayasan. Biasanya cukup dicek SPI, selama tidak ada persoalan yang signifikan selama bulan itu dianggap beres. Kalau sudah realisasi mereka mengirimkan laporan realisasi ke-SPI yang diajukan bagaimana, kemudian realisasinya berapa, selisihnya apa, berapa, dan kenapa ada selisih. Biasanya mereka juga diminta mengirimkan bukti-bukti pengeluaran misalnya, bukti kas dan bukti-bukti pendukung lain, kemudian direview. Selama tadi tidak ada hal signifikan yang perlu mendapat perhatian khusus dan tindak lanjut maka dianggap cukup. Untuk bulan berikutnya jalan lagi. Selama ini memang fokus SPI lebih banyak ke LPF, karena disana besar dan

perputaran uangnya juga cepat. Tapi bukan berarti yang di masjid ini tidak, SPI juga sehari-hari banyak berinteraksi dengan mereka yang ada di keuangan masjid. Jadi karena kantornya di masjid akhirnya lebih sering ketemu dengan mereka. Biasanya ada hal-hal tertentu yang menyita perhatian akhirnya ikut mendengar. Kalau di LPF karena tidak satu kantor, maka SPI baru tahu jika melihat laporan, jika ada yang signifikan, SPI akan melakukan pengecekan langsung ke LPF.

Untuk gaji karyawan karena murni bukti internal, maka ditandatangani oleh karyawan sendiri, lain halnya untuk gaji yang menggunakan menggunakan *payroll* (daftar gaji/gaji langsung transfer lewat bank) lebih akurat. Dari sisi pengawasan lebih yakin bahwa ini jelas masuk ke rekening masing-masing. Kalau gaji yang manual ditandatangani sendiri, apa betul dia yang tanda tangan, jangan-jangan orang lain, diwakili segala macam, apa itu yang bersangkutan tahu, dan sebagainya. Untuk sistem payroll yang sudah menerapkan di lembaga pendidikan/ LPF dan toko, untuk masjid dan lembaga kursus masih belum.

Untuk *print numbered* penomoran urut tercetak itu salah satu unsur pengendalian internal yang bagus untuk dokumen. Selama ini BKK dan BKM yang menggunakan sistem *print numbered* ini berbeda-beda setiap unit atau lembaga, untuk di lembaga pendidikan/LPF

nomer itu dicetak oleh sistem, mereka sudah menggunakan software akuntansi. Untuk masjid masih belum, tapi tanda terima untuk zakat, infaq, shodaqoh itu *print numbered* bernomerurut tercetak. Tapi kalau bukti kas keluar dan masuk, itu semua dinomeri sendiri. Jadi untuk penerimaan itu saja yang terkontrol. Untuk lembaga kursus juga masih belum.

Memang SPI juga mengakui bahwa LPF lebih lebih berkembang organisasinya, kemudian sistemnya juga sudah berkembang, termasuk semacam pengendalian dokumen juga lebih berkembang, dan kelengkapan organisasi juga lebih lengkap disitu. Bagian SDM itu ada sendiri, beberapa orang yang mengurus gaji, dia fokus disitu mengurus kepegawaian, dan sebagainya. Memang idealnya seperti itu untuk se-level LPF harus punya manajemen organisasi yang lebih baik dibandingkan dengan yang lain.

Untuk menjadikan LPF sebagai contoh agar lembaga lain bisa mengikuti sepertinya belum kelihatan usaha semacam itu. Kemarin Al Falah bekerja sama dengan konsultan sebetulnya, sudah mengarah ke pemerataan sistem tapi hasilnya juga belum kelihatan. Berkaitan dengan sistem akuntansi saja, di LPF sudah ada sistem akuntansi yang sudah cukup mapan, begitu dengan konsultan malah membuat sistem yang baru.

SPI dan Al Falah awalnya berharap, sistem yang ada di LPF saja kita kloning atau sehingga bisa *integrated* (terintegrasi) dengan di masjid, tapi ternyata konsultan membuat sendiri. Hal itu sudah terlihat tidak berhubungan, sudah berbeda, termasuk dalam hal pengelolaan SDM, di LPF lebih lengkap, lebih rapi, di masjid baru mengarah kesitu. Memang idealnya desain organisasi atau Perencanaan Strategis (Renstra) itu dari pusat kemudian diteruskan sampai ke bawah, sampai ke level yang lebih teknis. Di Al Falah ini yayasan belum membuat Renstra, terus sekian tahun ke depan, jangka panjang, jangka menengah. Menurut Pak Arsyad, sebenarnya Al Falah dengan konsultan sudah mengarah kesana tapi sampai sekarang belum kelihatan hasilnya belum kelihatan tindak lanjutnya. Masih disibukkan untuk mengurus kondisi sekarang, dan yang lalu, ada PR di masa lalu yang juga menuntut penyelesaian. Sehingga kedepannya sudah tidak terus, pengurus yang baru ini sudah jalan hampir satu tahun setengah. Untuk berpikir kedepan butuh konsentrasi lagi, dan dalam pandangan pengurus itu porsinya pembina yang seharusnya bisa berpikir langkah jauh kedepan seperti apa.

Menurut Pak Arsyad, pembina seharusnya tidak disibukkan dengan hal-hal yang sifatnya teknis operasional sehari-hari, karena lebih banyak mengurus pembinaan, dan fungsi-fungsi yang tadi itu melihat kedepan dibuat seperti apa. Kalau pengurus *fifty-fifty* (50:50),

pekerjaannya juga banyak berpikir masa sekarang, masa lalu, dan masa datang.

Sehingga hingga saat ini perbaikan sifatnya parsial dan ketika ada masalah di satu sektor, biasanya dicarikan penyelesaiannya bagaimana dan berlaku hanya di sektor itu saja, tidak menyeluruh. Kalau yang bisa diperlakukan secara umum, diperlakukan secara umum, tapi kalau hanya di satu sektor maka hanya disektor itu saja. Biasanya hal itu juga menjadikan pengurus dan pembina terjebak pada hal-hal yang sifatnya administratif. Pekerjaan semacam pengawasan dan SPI oleh komite audit, termasuk oleh akuntan eksternal seringkali terjebak pada hal-hal yang administratif dan itu berulang temuan-temuan administratif tersebut. Tahun ini ketemu, tahun depan ketemu lagi, terjadi lagi, karena tidak diselesaikan penyebab kesalahan administrasinya. Hal tersebut dikarenakan tidak ada aturan, sehingga tahun depan terulang lagi, menjadi masalah dan seterusnya. Banyak temuan-temuan akuntan internal, akuntan publik ke Al Falah terkait masalah yang sifatnya administratif, tidak ada SOP, tidak ada aturan, kebijakan tertentu, ada pengeluaran yang tidak didukung oleh dokumen persetujuan, dan berputar-putar disitu saja.

Keberadaan konsultan dari Universitas Internasional Semen Indonesia (UISI) menurut Pak Arsyad sendiri merasa kurang lengkap surveynya. Mereka surveynya masih kurang, dan seharusnya mereka

masuk ke masing-masing, melihat sampai detail apa yang dilakukan disana, di LPF bagaimana, di masjid bagaimana, di lembaga kursus bagaimana, berbagai macam sistem, prosedur teknik yang berbeda-beda itu kemudian diarahkan. Apakah mau diseragamkan ?, atau apakah mengikuti yang sudah ada. Idealnya tidak dicampur dan ada klasifikasi, LPF bagaimana sistemnya, di masjid, serta di kursus bagaimana sistemnya. Kalau konsultan membuat penyeragaman berarti harus disiapkan untuk seragam semua, permasalahannya apa mungkin hal tersebut dilakukan. Jadi yang ada di tiap unit/lembaga jika terlihat tidak bisa diaplikasikan atau mungkin tidak berhubungan dengan kondisi sekarang, bisa dikarenakan konsultan kurang melakukan survey lebih mendalam. Faktanya memang berbeda-beda, di tiap unit/lembaga, di masjid dengan di LPF berbeda, prosedur penggajian tidak sama satu sama lain. Tanggal gajianya juga tidak sama, di masjid tanggal 1 di LPF tanggal 25.

Secara harapan yayasan dan konsultan memang sebisa mungkin diseragamkan, dengan sesuatu yang baru atau mengambil salah satu yang sudah *settle* (mapan) misalnya sistem yang sudah ada di LPF. Tapi menurut Pak Arsyad tetap melihat kondisi yang ada di masing-masing unit yang memang berbeda-beda dan idealnya sistem dibuat untuk masing-masing. Jadi ada SOP khusus untuk lembaga pendidikan Al Falah, SOP untuk masjid, SOP untuk lembaga kursus

Alquran, dan sebagainya, karena memang kegiatannya dan karakternya berbeda-beda, meskipun sama-sama *service* (pelayanan) atau jasa.

Dalam praktek keuangan di Al Falah Pak Arsyad memandang kadang rancu antara yayasan dan masjid atau ketakmiran. Untuk hal yang terkait fisik masjid ini masuk dalam takmir. Bu Fitri itu merupakan bagian dari akuntansi keuangan khusus masjid ini saja, kalau untuk keseluruhan yayasan nanti di akhir di susun dan dihimpun dalam laporan keuangan gabungan oleh Bu Icha secara tahunan, tiga bulanan tergantung kebutuhan. Kalau keuangan keseluruhan yayasan sifatnya menghimpun laporan keuangan saja yang dilakukan oleh Bu Icha. Mulai dari menseragamkan pola keuangan, memasukkan ke dalam akun dengan berbagai karakter transaksi, dan seterusnya. Lumayan menyulitkan juga, Bu Icha bisa mengerjakan laporan keuangan dalam waktu berbulan-bulan. Dulu Pak Arsyad yang mengerjakan laporan keuangan gabungan tersebut, sekarang dikerjakan Bu Icha. Kalau Pak Kholis bagian yang memegang uang atau kasir masjid saja, kalau keuangan keseluruhan istilahnya bukan kasir, tapi yang memegang cek itu Bu Icha. Bu Icha memegang cek seluruhnya, punya LPF, lembaga kursus, dan masjid Al Falah. Bu Icha yang menuliskan cek, nanti melalui tanda tangan otorisasi pengurus terkait. Representasi administrasi keuangan yayasan secara

keseluruhan ada di Bu Icha. Bu Icha bisa mengeluarkan uang atas persetujuan pengurus melalui cek tersebut. Pak Kholis hanya kasir masjid, nanti LPF, LKF memiliki kasir atau pihak yang menyimpan uang anggaran sendiri-sendiri. Uang masjid sendiri bentuknya bermacam-macam, uang infaq, zakat, brankas infaq yang besar, hasilnya itu nanti semua disetor di bank masuk rekening masjid atas nama yayasan. Untuk otorisasi pencairan tetap melalui jalur pengurus yayasan. Tidak ada brankas atau orang khusus yang menampung uang semua unit, seluruh uang-uang unit-unit dalam jumlah besar tersebut dikumpulkan di bank dengan rekening masing-masing unit atas nama yayasan masjid Al Falah dengan otorisasi pengurus yayasan.

Secara umum kendala dalam penerapan SPI lebih banyak pada kebutuhan waktu dan tenaga yang lebih besar, apalagi saat ini hanya satu orang, kemungkinan tidak bisa menjangkau semua. Kalaupun ingin menjangkau semua kemungkinan hanya kulit-kulitnya saja yang dikerjakan, tidak sampai detail mendalam. Masalah itu muncul ketika ada tuntutan agar SPI melakukan pengawasan secara detail dan mendalam dan menyeluruh sedangkan SDMnya hanya satu orang saja. Sebenarnya butuh SDM yang cukup untuk melakukan fungsi-fungsi tersebut jika ingin mendalam. Memang sudah ada ide untuk menambah SDM SPI, tapi sepertinya belum sampai direalisasikan sampai kesitu. Sebetulnya pekerjaan SPI bisa jadi sangat banyak

seiring dengan banyaknya unit-unit lembaga yang akan diawasi dan diaudit. Jadi jika SDMnya cukup, bisa dibagi-bagi berdasarkan tiap unit tersebut, atau dibagi berdasarkan audit keuangan sendiri dan audit operasional sendiri, tergantung kebutuhan. Dengan kondisi saat ini, dengan waktu yang tersedia jelas tidak bisa menjangkau semua hal. Persoalan lain adalah Al Falah selama ini belum memiliki sistem keuangan yang mapan, keberadaan SPI itu sebenarnya menjamin sistem itu berjalan. Ketika sistem itu belum ada, maka SPI itu bisa bekerja tapi belum maksimal, dia hanya bekerja berdasarkan standar umum sebagaimana umumnya digunakan di perusahaan atau lembaga. Sehingga dalam prakteknya tidak bisa merujuk pada SOP tertentu yang bersifat khusus sesuai lembaga AL Falah tapi rujukannya umum sebagaimana yang digunakan di luaran sana. Tapi jika ada SOP khusus semisal di masjid terkait dengan pengelolaan gaji, maka ketika ada yang tidak dipatuhi SPI akhirnya jelas merujuknya pada SOP yang mana, point yang mana yang tidak diikuti.

Memang banyak yang harus dibenahi terkait program kerja, penataan administrasi, pengawasan-pengawasan unit terkait anggaran, laporan keuangan yang sesuai standar, dan sebagainya. Memang rekomendasi yang paling baik itu adalah rekomendasi yang berjangka panjang, bukan hanya yang praktis dan administratif jangka pendek. Temuan-temuan kesalahan kecil yang tidak dibenahi dari dasarnya

maka akan berulang terus, maka perlu penataan ulang terkait sistem dan SOP yang bagus. Selain itu, aspek kualitas tenaga pelaksana juga harus dijaga dan ditingkatkan, fungsi akuntansi dijalankan oleh orang yang kompeten. Memang faktanya akan sulit mencari orang yang memiliki kompetensi tinggi yang mau bekerja di lembaga seperti Al Falah, mereka akan lebih memilih dan tertarik perusahaan profit yang menjanjikan gaji yang tinggi. Oleh karena itu, yang ada ini perlu dimaksimalkan, dibina, dilatih dengan keterampilan agar bisa bekerja dengan baik. Pak Arsyad pernah menyampaikan ke teman-teman lain di bagian keuangan bahwa prinsipnya bekerja di keuangan itu tidak boleh salah, kalau ada selisih harus dicari sampai ketemu, harus benar-benar teliti dan hati-hati. Proses keuangan harus diteliti setidaknya dua kali, di cek ulang, dibantu pengurus untuk menelaah, dibantu rekan sejawat untuk menghitung jika dirasa kurang. Ketelitian dan kehati-hatian harus terus dijaga karena dampaknya terhadap perkembangan lembaga sangat besar. Pembinaan yang paling bagus ada pembinaan ke arah sistem, jika tidak senuhnya dilakukan maka tiap tahun akan mengulang hal sama terus menerus.



pembuatan laporan keuangan lebih sering mengungsi di tempat unit yang lain, agar lebih tenang. Kemudian kendala selanjutnya lebih kepada SDM keuangan yang ada di unit atau lembaga yang bukan dari akuntansi. Tapi sekarang sudah mulai terbiasa dengan penjurnalan akhirnya bisa mengikuti.

Kalau untuk hal teknis pembuatannya belum banyak masalah, hanya saja yayasan Al Falah ini belum punya sistem, jadinya lebih panjang alur prosesnya. Kalau misalkan dari sistem input ini langsung jadi. Kalau misalkan belum pakai sistem harus balik ke excel dulu. Maksud dari sistem disini adalah software akuntansi. Karena sangat memudahkan untuk unit yang menginput dan juga pihak yang membuat laporan keuangan gabungan. Dengan adanya sistem, update angkanya bisa real time, langsung bisa diketahui kondisi keuangan yayasan. Kalau masih pakai excel harus menunggu sampai satu bulan, tapi jika dibutuhkan bisa dilihat dalam setengah bulan.

Harapannya sistem nanti bekerjanya ketika setiap unit menginput, bu Icha selaku pihak yang membuat laporan keuangan gabungan bisa mengetahui secara real time, sehingga terkoneksi satu sama lain. Sehingga bukan hanya perusahaan saja yang memiliki sistem tersebut, harapannya entitas non bisnis apalagi keagamaan Islam harapannya bisa maju seperti perusahaan-perusahaan lain.





opini terkait kewajaran laporan keuangan. Kemudian pihak yayasan menggunakan auditor eksternal dalam hal ini Kantor Akuntan Publik untuk melakukan fungsi audit, namun karena saat itu nilai aset belum mencapai 20 milyar, maka auditor eksternal tidak memberikan pendapat. Kebetulan saat itu kondisinya yayasan baru membangun gedung SD LPF. KAP lebih banyak memeriksa sistem pengendalian internalnya. Baru sejak tahun 2012 benar-benar diperiksa oleh akuntan publik berdasarkan laporan keuangan tahun 2012.

Sebagai komite audit yang rutin dilakukan adalah pemeriksaan pengajuan anggaran-anggaran. Setelah diteliti dulu oleh SPI selanjutnya diteliti oleh komite audit. Diperiksa semua anggarannya termasuk kelengkapan dokumennya. Misal ada pengajuan anggaran 100 juta, maka diperiksa ada usulan anggaran sebelumnya atau tidak, digunakan untuk alokasi apa, diperiksa kelengkapan dokumennya, penanggung jawabnya siapa. Hal tersebut rutin diperiksa, terutama untuk LPF, karena anggaran dananya yang paling besar.

Bu Nur Syamsi selaku komite audit memang menyadari bahwa tidak membuat program kerja khusus untuk komite audit, karena tidak sempat membuat. Tapi karena kita sudah terbiasa mungkin sudah tidak menggunakan program kerja lagi. Komite audit dirasa tidak perlu program kerja karena proses audit sudah menjadi insting apa saja yang perlu diperiksa. Misal terkait pendapatan sekolah langsung



dananya segera cair, sehingga kadang ada hal yang harus didahulukan, dan hal yang harus ditinggal dalam beberapa hari. Jika pekerjaan menumpuk maka kadang pekerjaan audit tersebut dibawa Pak Arsyad pulang ke rumah untuk dikerjakan di rumah. Prinsipnya Pak Arsyad seluruh pekerjaan audit kalau dituntut segera selesai harus segera selesai bagaimanapun caranya.

Kadang Pak Arsyad juga memikirkan terkait tugas SPI ini terlalu melampaui batas/overlap kewenangan atau tidak terkait pengawasan, karena secara undang-undang struktur resminya tidak ada SPI, yang ada adalah Pengawas. Dalam prakteknya pengawas kadang sibuk, memiliki aktifitas di luar, dan sulit untuk bisa melakukan pengawasan secara intensif, maka SPI yang membantu pengurus dalam mengawasi juga membantu komite audit dalam mengaudit pengurus, hal tersebut bersifat backup dari tugas-tugas pengawas. Secara prinsip antara SPI dan komite audit hampir sama satu sama lain yakni melakukan fungsi pengawasan, hanya saja SPI lebih ke hal teknis.

Terkait *guidance* atau petunjuk, ketentuan audit keuangan dari pimpinan yayasan tidak ada, SPI dan komite audit jalan sendiri, membangun pola sendiri, membuat format dan kertas kerja sendiri, karena mungkin dianggap sudah mengerti dan dipercaya oleh yayasan.

Proses pengecekan anggaran dilakukan oleh SPI kemudian di review atau di verifikasi oleh komite audit, setelah itu baru ke

pengurus. Komite audit hanya memberikan catatan-catatan berdasarkan review SPI, untuk yang memperhatikan kalkulasi angka-angka lebih banyak dilakukan oleh SPI. Proses pengawasan tersebut tidak kaku tapi berjalan saling melengkapi, artinya pengawasan berjalan sejauh apa yang bisa dilakukan SPI dan komite audit.

Secara schedule proses pengawasan dan audit dilakukan rutin tiap bulan dimulai dari pemeriksaan/audit anggaran, pemeriksaan anggaran dilakukan dua kali yakni saat pengajuan (awal bulan) dan realisasi anggaran (tengah bulan). Audit sebenarnya belum benar-benar rutin, karena audit internal sudah KAP yang melakukan. Untuk yang bulanan dilakukan jika ada anggaran yang perlu ditelisik lebih dalam, kadang sifatnya spesifik akun tertentu, pengeluaran tertentu, peristiwa tertentu, misal LPF pernah melakukan pengadaan kelas baru, kelas dan lain-lainnya bisa habis 1 M, ini perlu ditelisik dan diteliti satu persatu. Pengecekan dilakukan atas kelengkapan dokumen, penggunaan tender eksternal, dan sebagainya.

Standar audit yang digunakan Al Falah tidak berbeda dengan yang digunakan akuntan publik dalam melaksanakan audit, misal standar profesional akuntan publik, tapi hal tersebut berbeda dengan yang dipakai di SPI sebagai audit internal, karena audit internal pertanggungjawabannya ke internal, sedangkan akuntan publik ke publik. Dalam hal-hal tertentu hampir sama, sikap dasar akuntan

internal itu sama dengan sikap dasar akuntan publik, standar kerja juga sama pada umumnya. KAP biasanya mengacu pada PSAK untuk memastikan obyek yang diperiksa itu catatannya wajar atau memenuhi standar. Kalau standar kerja terkait bagaimana bekerjanya seorang akuntan publik acuan yang digunakan adalah Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Untuk auditor internal bisa dimodifikasi dari hal-hal tersebut. Di dalam standar tersebut ada asersi-aseri yang harus dipenuhi terkait *completeness*, keterjadian, kelengkapan, otorisasi, yang mana harus dipenuhi di dalam laporan keuangan. Pada umumnya hal tersebut bisa diaplikasikan di Al Falah. Setiap transaksi harus dicatat dengan wajar dan benar, terdapat otorisasi dari pejabat yang berwenang, dan sebagainya. Hanya saja yang membedakan antara audit internal dan audit eksternal adalah kalau audit internal bersifat membantu manajemen dalam memeriksa keuangan karena auditor berasal dari orang dalam atau internal lembaga. Hal tersebut dilakukan agar kesalahan penyajian minimal, memastikan pengendalian internal dipatuhi sebagaimana tugas SPI. Selain itu audit internal tidak menerbitkan opini, sedangkan auditor eksternal menerbitkan opini wajar atau tidak wajar dan sebagainya. Sebenarnya luas sekali audit internal itu.



Namun KAP juga boleh menanyakan perihal keuangan ke para pengurus sejauh dibutuhkan.

Untuk audit di internal, karena SPI hanya satu orang maka jika tidak ada indikasi bisa jadi tidak perlu rutin, nanti butuh waktu panjang dan menghabiskan tenaga. Untuk sekarang ini yang rutin adalah pengajuan-pengajuan anggaran itu diperiksa kemudian dikontrol mulai awal. Kalau mengaudit ke Poliklinik kadang mungkin bisa saja tidak rutin, karena tidak ada pelaporan. Ketika ada penerimaan atau pengajuan anggaran ketika itu diaudit dan dilaporkan. Tapi kalau selama berjalan lancar-lancar saja, maka lebih bagus untuk mengaudit yang lain. Audit khusus baru dilakukan jika ada indikasi yang tidak beres atau ada hal tertentu.

Proses audit internal dilakukan masing-masing tergantung kebutuhannya. Kalau masalah penerimaan dan pengeluaran kas ke bendahara masing-masing. Namun tidak menutup kemungkinan pihak lain yang terkait dengan transaksi. Misal bendahara atau kasir masjid menghadap, terkait setoran dari poliklinik minggu ketiga April hanya ada dua juta, padahal penerimaannya empat puluh juta. Maka kemudian SPI bertanya ke kasir masjid untuk memastikan benar tidaknya pencatatan transaksi tersebut. Kemudian kasir masjid menemui Poliklinik untuk melakukan konfirmasi dan seterusnya. Seperti itulah prosesnya, ditelusuri kaitan dan hubungan kronologis



yayasan. Misalnya pembina menghendaki kebijakan tertentu, kemudian dikomunikasikan dan rapat dengan pengawas. Ketika ada masalah maka komite audit rapatkan dengan pengawas dan pembina, tapi sebelum ke pembina, pengawas rapat terlebih dahulu dengan komite audit. Ketika ke pembina sudah siap dan sudah memiliki masukan-masukan yang diperlukan.

Selama ini komite audit lebih banyak di aspek keuangan, jika aspek non keuangan nanti laporannya langsung ke pengurus. Komite audit memberikan teguran kepada pengurus terkait kinerja sesuai dengan undang-undang yayasan. Walaupun komite audit itu pengawas dalam aspek keuangan, non keuangan juga ditangani. Jadi jangankan mengurus karyawan yang tidak disiplin, demo yang dulu pernah dilakukan oleh siswa SD Al Falah karena ada guru favorit yang diberhentikan juga pernah ditangani komite audit. Pijakan yang digunakan adalah undang-undang yayasan No. 16 tahun 2001 atau No. 28 tahun 2004.

Komite audit sudah terbiasa bertugas dalam audit atau pengawasan akan tetapi tidak sempat merinci tugas-tugasnya seperti apa saja. Tapi kalau diuraikan secara umum sebagai partner antara pengawas, pengurus dan pembina dalam memberikan masukan-masukan terkait keuangan maupun non keuangan. Kedua melakukan verifikasi / audit terhadap anggaran yang diajukan oleh unit-unit, mengevaluasi dan

memberikan saran-saran perbaikan apa yang perlu dilengkapi, dan yang harus dilengkapi. Kemudian yang ketiga audit laporan keuangan sebelum diaudit oleh pihak eksternal. Selanjutnya audit atas kegiatan-kegiatan tertentu jika dianggap ada masalah di dalamnya.

Misalnya ada uang yang tidak disetor tiap bulan, terus kemudian dibuka beberapa rekening dan sebagainya. Komite audit kadang melakukan audit khusus terhadap masalah-masalah keuangan yang ada, misalnya masalah piutang tagihan siswa yang menunggak. Jika laporan keuangan sudah rutin dilakukan, terkait keuangan yang ada di neraca, di rugi laba atau laporan penerimaan pengeluarannya lembaga kursus dan masjid diperiksa secara umum. Tapi kalau misalnya di laporan keuangan ada piutang siswa tagihan kepada siswa sampai tunggakannya itu hampir 1 milyar tidak tertagih, maka kemungkinan ada *fraud* (penipuan/manipulasi/kesalahan keuangan) disitu. Jadi harus diperiksa dan diteliti secara khusus. Kemudian komite audit melaporkan, kemudian komite meminta untuk dibuatkan umur piutang, dievaluasi betul yang lebih dari setahun, yang kurang dari setahun itu dirinci lagi kurang dari 8 bulan, dari 6 bulan, terus bagaimana tindak lanjut dari LPF Lembaga Pendidikan Al Falah tersebut.

Selain itu, masalah aset juga diaudit, meskipun bukan masalah keuangan tapi ada di laporan keuangan. Misal komite mendapatkan

laporan bahwa ada barang yang hilang maka kita kita bantu, jadi tetap memberikan masukan, kemudian monitoring, kemudian tindak lanjutnya. Sekarang yang sedang dikerjakan komite audit terkait dengan pembina, pengawas yang kadang tidak sempat menindaklanjuti usulan-usulan yang ada. Begitu pula pengurus yang kadang tidak menindaklanjuti usulan dari komite audit. Karena sudah menjelang akhir periode seluruh laporan keuangan di kumpulkan semua beberapa tahun yang lalu yang belum diaudit. Nanti komite audit akan tetap minta bagaimana tindaklanjutnya, apakah sudah dibuatkan atau sudah ditagih piutang yang belum ? Apa sudah ada pernyataannya?, dan sebagainya.

Jadi sepertinya ada semacam ketidakcocokan dalam proses penegakan aturan dan upaya tindaknjut hasil audit dari komite audit dengan pihak pembina dan pengurus. Sehingga hal tersebut kurang di respon cepat oleh pihak pembina dan pengurus. Menurut bu Nur Syamsi sepertinya ada ketidakkompakan dalam pembina, sehingga perlu waktu untuk menindaklanjuti hasil audit tersebut. Seluruh proses audit yang dilakukan oleh komite audit tersebut sudah melewati pengecekan dokumen keuangan, jurnal kas, dan buku kas. Hal tersebut sudah terlihat jelas bagi komite audit.

Menurut Bu Nur Syamsi, Idealnya pengawas itu tidak cuek. Bukan berarti sudah ada pengawas itu akhirnya bagus, keliru juga. Perlu

ditegaskan harus tidak ada hubungan istimewa antara pembina, pengawas dan pengurus. Pentingnya pengawasan itu untuk mendukung apa yang ada dalam Alquran surat Al Baqarah ayat 282. Ada yayasan yang punya pengawas tapi tenang-tenang tidak banyak bereaksi itu kurang tepat dan tidak bisa dijadikan patokan untuk meningkatkan kualitas administrasi. Ada juga pengawas yang sudah aktif tapi tidak berdaya untuk menegur karena yang akan ditegur memiliki hubungan istimewa, dan secara kultur lembaga lebih menekankan aspek kepercayaan, kekeluargaan.

Sesuai undang-undang, penggunaan aset harus ada persetujuan pembina, bukan hanya satu orang pembina tapi semua pembina lewat rapat dewan pembina. Dalam prakteknya memang sulit dan banyak yayasan dalam prakteknya tidak tertib, saran yang bisa diberikan lebih kepada kesadaran dalam menyelenggarakan administrasi yang baik, andal, dan dapat dipercaya itu perlu ditegakkan di seluruh yayasan.

Agar laporan keuangan tidak terlambat sesuai dengan undang-undang yayasan nomer 16 tahun 2001 maka bu Nur Syamsi merasa yayasan perlu menyediakan sarana dan prasarana sebagaimana komputer berikut aplikasi keuangan (aplikasi gaji, aplikasi aset, aplikasi laporan keuangan, akuntansi tiap jenjang, dan sebagainya) yang menunjang, kemudian menyusun jadwal pembuatan laporan keuangan. Idealnya laporan keuangan itu selesai akhir Januari hingga



memanipulasi pencatatan, terima 10 dicatat 8. Bukti eksternal lebih kuat dari bukti internal, transaksi sekecil apapun harus ada buktinya. Untungnya Al Falah ini lembaga masjid yang berpijak pada nilai Islam sehingga potensi orang berbuat curang dan segala macam itu tetap ada tapi relatif kecil. SPI tetap berasumsi meskipun lembaganya Islam tetap harus skeptis, ada asumsi mereka orang baik, makanya resiko ketika audit eksternal, resikonya rendah, resiko kecurangan atau *fraud* juga rendah di Al Falah meskipun tetap saja ada. Jadi dalam audit menggunakan standar pengawasan yang umum, untuk teknis akuntansinya menggunakan standar teknis akuntansi yang berlaku selama ini.

Untuk standar pengawasan dan audit, Yayasan Masjid Al Falah menggunakan standar pengawasan secara umum yang biasa digunakan dalam semua entitas ekonomi dan akuntansi, yakni transparansi, akuntabilitas, otorisasi (pengeluaran dan penerimaan). Standart akuntansi yang digunakan adalah standar akuntansi non profit, Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik atau SAK ETAP. SAK ETAP biasa digunakan oleh perusahaan-perusahaan publik yang kecil yang tidak *go public*, bukan instansi pemerintah. Al Falah sebenarnya merupakan entitas publik tapi sampai sekarang yang digunakan adalah SAK ETAP. SAK ETAP secara laporan keuangan lebih *simple*, tapi hampir sama juga.

Sebenarnya tidak ada perbedaan antara laporan keuangan dari tahun ke tahun dari sebelum-sebelumnya, padahal ada yang menggunakan SAK ETAP, hanya ada beberapa baris tambahan, ada item yang di split diklasifikasi bagiannya, tapi secara prinsip tidak banyak berbeda. Karena Al Falah merupakan entitas publik, ada keinginan untuk mempublikasikan laporan keuangan yang sudah teraudit dengan opini wajar tanpa pengecualian sesuai dengan undang-undang Yayasan. Masalahnya laporan keuangan masih belum ideal, karena dari tahun ke tahun masih saja ditemukan pengecualian-pengecualiannya. Idealnya memang dipublikasikan ke masyarakat atau jamaah lewat beberapa media.

Laporan keuangan Al Falah sudah mengadopsi format PSAK No. 45 Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Hal yang membedakan dengan selainnya laporan keuangan Neraca diganti Posisi Keuangan, Laba Rugi diganti Aktifitas Keuangan, kemudian Arus Kas. Seluruhnya sudah dirinci dan ditulis dalam laporan keuangan dengan format PSAK No. 45. Ada laporan terikat dan tidak terikat, itu saja yang membedakan dengan laporan laba rugi pada perusahaan profit oriented pada umumnya. Kemudian muncul SAK ETAP yang juga masih memakai format laporan aktifitas keuangan hanya saja ada tambahan modifikasi. PSAK No. 45 format laporannya panjang sekali tapi Al Falah tidak membuat format yang terlalu panjang, oleh KAP

juga tidak dipermasalahkan dan dianggap cukup. Pada PSAK 45 beberapa form pada laporan lainnya sifatnya melengkapi laporan utama (laporan posisi keuangan, aktifitas keuangan, dan arus kas).

Pijakan pengawasan ada pada anggaran dan momentum/peristiwa/agenda yang saat ini sedang terjadi. Dari realisasi anggaran diperhatikan mata-mata anggaran yang dinilai signifikan dan besar perlu diberikan perhatian khusus. Anggaran yang diajukan, realisasinya, lebih atau kurang, prosesnya melewati tender/non tender, dana diatas 50 juta dengan proses pembandingannya, proses delagasi untuk realisasi anggaran. Secara umum yang rutin bulanan, 3 bulanan, belum benar-benar terpola, tapi yang pasti ada tiap sebulan sekali. Sambil melihat anggaran juga dilihat realisasinya, anggaran bulan depan dan laporan bulan kemarin dilihat dokumen-dokumennya, terutama yang signifikan. Pengawasan dilakukan biasanya awal bulan, dan tengah bulan.

Tiap bulan tiap unit mengajukan anggaran bulanan, Proses pengecekan dilakukan dengan membandingkan antara pengajuan anggaran bulanan dengan anggaran tahunan yang sudah dibuat sebelumnya. Tiap bulan bisa jadi ada anggaran baru yang tidak ada di anggaran tahunan, anggaran baru tersebut bisa jadi anggaran yang dimajukan realisasinya, atau anggaran bulan lalu yang belum terealisasikan direalisasikan bulan ini, jadi digeser-geser atau memang

benar-benar baru karena kebutuhan. Misal LPF mengajukan anggaran untuk pemindahan gardu listrik karena kebetulan LPF bertetangga dengan SD Muhammadiyah sehingga saat SD Muhammadiyah tersebut membangun gedung, mengenai gardu listrik LPF tersebut, ada pekerja mereka yang sempat tersengat listrik, sehingga hal tersebut membahayakan, sehingga butuh segera dipindahkan gardu listrik tersebut, hal tersebut bersifat tidak terduga. Kasus yang lain juga terjadi di LPF ketika membeli tanah di dekat area SMP Al Falah, pembeliannya mendadak karena kebetulan ada warga yang menjual rumahnya dan posisinya strategis dengan SMP Al Falah, akhirnya untuk menambah kapasitas kelas tanah tersebut dibeli dan dibangun kelas baru untuk SMP Al Falah dengan menghabiskan anggaran 15 M. Hal tersebut dilakukan dengan tetap melewati mekanisme pengajuan dan musyawarah dengan pembina.

Untuk resistensi selama proses audit tidak terjadi, hanya saja kadang saat proses audit dilakukan bertepatan dengan kesibukan unit yang diaudit. SPI juga berusaha menyesuaikan dengan jadwal kesibukan tiap unit, ketika agak longgar baru bisa dilakukan audit. Biasanya saat Ramadhan merupakan puncak kesibukan masjid, sedangkan lembaga kursus saat penerimaan santri baru sesuai siklus 4 bulanan, kalau lembaga pendidikan biasanya saat tahun ajaran baru dan semester baru mereka sibuk-sibuknya atau hari-hari tertentu yang

mereka sibuk dan belum bisa diganggu. Meskipun SPI dan pengawas memiliki kewenangan yang bersifat terikat dan memaksa, akan tetapi SPI tetap berusaha menyesuaikan. Jika memang ada resistensi, hal tersebut merupakan hal yang wajar, karena pada dasarnya tidak ada orang mau diawasi terus menerus, SPI juga memahami bahwa dimana-mana itu pengawas kurang begitu disukai. Selain itu, pekerjaan audit merupakan pekerjaan pengecekan hal yang sudah terjadi, artinya apa yang ada di belakang, sedangkan unit sedang berjalan on going ke depan, tentunya hal tersebut mengganggu mereka (unit) karena harus melihat lagi apa yang ada di belakang disaat mereka bergerak ke depan. Tapi audit yang dilakukan SPI merupakan bagian dari menjalankan fungsi manajemen di aspek evaluasi dan pengawasan, sehingga memang seharusnya dilakukan, karena tidak lengkap jika organisasi hanya melakukan perencanaan, pelaksanaan tanpa evaluasi dan koreksi. Tanpa evaluasi dan pengawasan orang bisa bertindak semaunya di organisasi. Sehingga resistensi yang muncul tidak begitu besar, pernah terjadi tapi selesai melalui proses pembinaan yang sudah dilakukan. Untungnya SPI ini ada di masjid, sehingga masih bisa sedikit teredam, kalau di luar mungkin bisa jadi lebih keras pertentangannya.

Menurut Pak Arsyad, hal terpenting lainnya dalam proses audit dan pengawasan adalah kita tidak boleh menysar pribadi-pribadi,







tanggal 1 sampai tanggal 8 Mei, kemudian SPI mengaudit laporan keuangan tersebut bisa juga tanggal 9 sampai tanggal 10, tidak harus sama semua, disesuaikan dengan kebutuhan auditnya.

Sedangkan laporan hasil audit eksternal dari KAP akan dipublikasikan dan disampaikan kepada semua organ, semua pimpinan, semua pengawas, dan masing-masing ketua lembaga di bawah pengurus.

Sedangkan untuk pelaporan kepada para donatur sesuai dengan pemasukan utuh bukan tiap personal. Untuk operasional poliklinik sekian, operasional masjid sekian, dan seterusnya. Berbeda dengan YDSF yang melaporkan kepada donatur tiap personal. Untuk Masjid Al Falah memang kadang sulit memberikan laporan personal karena berasal dari jumlah yang ada di kotak infaq. Infaq yang di masjid Al Falah ini atau orang mau menyumbang apapun yang diterima di masjid Al Falah sepenuhnya untuk kegiatan internal masjid semua. Kalau ada orang yang menyumbang ke Al Falah tapi melalui YDSF itu peruntukkannya untuk kegiatan diluar masjid. Misalkan penempatan dai, kemudian butuh membantu griya tahfidz Alquran di Sidoarjo, dan sebagainya. Pelaporan keuangan masjid Al Falah untuk para donatur dan jamaah biasanya ditempel di depan masjid serta lewat media sosial Instagram Masjid Al Falah untuk program-program khusus. Kedepan laporan keuangan akan disampaikan lewat website sebagaimana yang

dibuatkan oleh konsultan keuangan dari Universitas Internasional Semen Indonesia (UISI).

Nantinya tiap tahun ada laporan keuangan yang sudah diaudit oleh internal sebagaimana ketentuan yang berlaku. Kemudian laporan keuangan tahunan yang sudah diaudit internal tersebut diaudit oleh KAP yang telah ditunjuk yayasan. Pada hasil audit KAP atas laporan keuangan tahun 2016-2017 diperoleh opini wajar dengan pengecualian. Untuk tahun 2018 pak Machfud menargetkan opini KAP wajar tanpa pengecualian (WTP) hanya saja hal tersebut tidak mudah. Perusahaan BUMN saja yang wajar tanpa pengecualian masih jarang. Harus menata apa saja di tahun yang lalu yang kurang kemudian dibetulkan baru ketemu supaya wajar tanpa pengecualian. Prosesnya satu tahun tidak bisa mendadak. Harus ditata mulai sekarang. Hal tersebut dikarenakan proses transaksi pengarsipan dokumen selama satu tahun betul-betul harus disiapkan dengan rapi.

Semua proses audit keuangan diatas benar-benar harus dijaga dan ditingkatkan kualitasnya untuk menjaga amanah umat yang sudah menitipkan hartanya ke masjid Al Falah. Seluruh pengurus harus amanah dan profesional dalam mengolah dana umat. Jika pengurus amanah dan profesional maka umat akan semakin percaya dan mudah mendonasikan ke masjid Al Falah jika membutuhkan.









































2. Bagi Yayasan Masjid Al Falah Surabaya, sebagaimana yang disampaikan oleh para narasumber dalam wawancara masih banyak hal yang perlu dibenahi khususnya terkait perbaikan Sistem Pengendalian Internal yang bersifat jangka panjang, menyeluruh atau merata kepada seluruh unit-unit atau lembaga tanpa meninggalkan karakteristik dan kondisi dari masing-masing unit-unit atau lembaga tersebut. Selanjutnya penulis menyarankan kepada Yayasan Masjid Al Falah untuk meningkatkan kuantitas dan/atau kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya yang terlibat dalam keuangan dan pengendalian internal agar bisa lebih optimal dalam melaksanakan fungsi pengendalian dan audit keuangan.
  
3. Bagi peneliti selanjutnya, jika dilihat penelitian ini tentunya jauh dari kata sempurna. Penulis juga menyadari banyak kekurangan karena terbatasnya data dan waktu penelitian. Penulis masih terbatas dalam mengeksplorasi sistem pengendalian internal dan audit keuangan di masing-masing unit atau lembaga di bawah Yayasan Masjid Al Falah. Penulis berharap penelitian selanjutnya bisa melanjutkan dalam mengkaji terkait pengendalian internal atau audit keuangan di lembaga/unit di bawah Yayasan Masjid Al Falah atau lembaga masjid lainnya baik lewat pendekatan kualitatif maupun kuantitatif.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ayub, Moh. E. *Manajemen Masjid*. Jakarta: Gema Insani, 1996.
- Bastian, Indra. *Akuntansi Yayasan dan Lembaga Publik*. Jakarta: Erlangga, 2007.
- Departemen Agama RI. *Al Quran dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2005.
- Dirjen Administrasi Hukum Umum. *Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Masjid Al Falah Surabaya Nomor C-HT.01.09-108*, 17 Maret 2006.
- Fahmi, Rizqi Anfanni. "Manajemen Keuangan masjid di kota Yogyakarta". *Al-Tijary: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol. 3 No. 1, 2017.
- Ferizna, Kantor Akuntan Publik. "Laporan Auditor Independen No. R.04-GA/YMAF/XI/18", 20 November 2018.
- Firdaus, Faizah Fajrina. "Analisis Strategi Pengelolaan Keuangan Masjid Al Falah Surabaya terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat", Skripsi--Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.
- Hadi, Syamsul. "Audit dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah". *Jurnal Az Zaqqa'* Vol. 9 No. 2 tahun 2017.
- Huberman dan Miles. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press, 1992.
- Laeli, Yayuk Nur. "Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan masjid, studi pada masjid di kota Semarang", Skripsi--Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, 2017.

- Lewis, Terry. *Practical Financial Management for NGOs: A Course Handbook Getting Basic Right, Taking the Fear Out Finance*, alih bahasa Hasan Bachtiar, Cet.1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Nainggolan, Pahala. *Manajemen Keuangan Lembaga Nirlaba*. Jakarta: Yayasan Bina Integrasi Edukasi, 2012.
- Pemerintah Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan*, Jakarta: Sekretariat Negara, 2004.
- Pratama, Muhammad Hammam. “Penerapan Sistem Pengendalian Internal pada Penerimaan dan Pengeluaran Kas Pondok Pesantren Universitas Islam Indonesia, studi pada Pondok Pesantren Universitas Islam Indonesia”. Skripsi--Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.
- Rini. “Pengelolaan Keuangan Masjid di Jabodetabek”. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* Vol. 6, No.2, Oktober, 2018.
- Rini, Rina Ayu Panca. “Wapres JK: Ada 800 Ribu Masjid yang Terdaftar di Indonesia”, dalam [www.tribunnews.com/nasional/2018/11/10/wapres-jk-ada-800-ribu-masjid-yang-terdaftar-di-indonesia](http://www.tribunnews.com/nasional/2018/11/10/wapres-jk-ada-800-ribu-masjid-yang-terdaftar-di-indonesia), 1 April 2019.
- Rizky, Diyani Ade, Yazid Yud Padmono. “Analisis Penerapan PSAK No. 45 pada Yayasan Masjid Al Falah”. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* Vol. 2 No. 7, 2013.
- Simanjuntak, Dahnil Anzar, Yeni Januarsi. “Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan di Masjid”. *Simposium Nasional Akuntansi XIV* Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2011.
- Suarni, Agusdiwana, Sri Andayaningsi. “Manajemen Keuangan Masjid se Sulawesi Selatan di Era Industri 4.0”, *Jurnal Laa Maisyir* Vol. 5, No. 2, Desember, 2018.

- Sucipto, Hery. *Memakmurkan Masjid Bersama JK*. Jakarta: Grafindo Books Media, 2014.
- Suherman, Eman. *Manajemen Masjid: Kiat Sukses Meningkatkan Kualitas SDM melalui Optimalisasi Kegiatan Umat Berbasis Pendidikan Berkualitas Unggul*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sule, Erni Tisnawati, Kurniawan Saefullah. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Supardi, Teuku Amiruddin. *Konsep Manajemen Masjid: Optimalisasi Peran Masjid*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Sutarmadi, Ahmad. *Manajemen Masjid Kontemporer*. Jakarta: Media Bangsa, 2012.
- Tempo.co. “Dugaan Korupsi Masjid Al-Fauz, 25 Saksi Diperiksa”, <https://nasional.tempo.co/read/843548/dugaan-korupsi-masjid-al-fauz-25-saksi-diperiksa>, 9 April 2019.
- Tim detikcom. “PNS Kemenag Kena OTT Dana Bangun Masjid Pascagempa NTB”, dalam <https://news.detik.com/berita/4385471/pns-kemenag-kena-ott-dana-bangun-masjid-pascagempa-ntb>, 9 April 2019.
- Tim Yayasan Masjid Al Falah. *Kenangan Masjid Al-Falah*, Surabaya: Yayasan Masjid Al Falah, 1977.
- \_\_\_\_\_. *35 Tahun Yayasan Masjid Al-Falah Surabaya 1973-2008*, Surabaya: Yayasan Masjid Al Falah, 2008.
- \_\_\_\_\_. “Lembaga Pendidikan Al Falah Surabaya (LPF)”, dalam [www.masjidalfalah.or.id](http://www.masjidalfalah.or.id), 3 Desember 2018.
- \_\_\_\_\_. “Lembaga Kursus Al Quran Al Falah Surabaya (LKF)”, dalam [www.masjidalfalah.or.id](http://www.masjidalfalah.or.id), 3 Desember 2018.

